

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan diberbagai bidang. Perkembangan yang diawali niat demi pembangunan nasional tersebut tentunya diharapkan dapat menuju pada peningkatan kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut tentunya senantiasa akan disertai perubahan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada keseimbangan manusia dan lingkungan dalam segala aspek kehidupan.

Disisi lain perkembangan pembangunan nasional negara juga tidak lepas dari banyak faktor yang menghambat. Faktor penghambat pembangunan tersebut antara lain adalah kejahatan dan pelanggaran hukum yang selalu dilakukan tanpa jera dan seolah – olah sudah menjadi budaya. Permasalahan hukum dan proses penegakan hukum yang ada pada Negara Republik Indonesia merupakan permasalahan yang begitu kompleks dari berbagai bidang kehidupan. Berita dari berbagai media yang terlihat dan terdengar belakangan ini, yang selalu menarik perhatian masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai terungkapnya tindak pidana korupsi.

Negara hukum yang menganut falsafah Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, memiliki cita-cita, ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, secara menyeluruh bagi seluruh rakyat.

Kenyataannya dalam mencapai cita-cita bangsa diatas tidaklah merupakan suatu hal yang mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Salah satu perbuatan hukum yang sangat menonjol dan secara langsung merugikan keuangan negara dan mengganggu terciptanya kesejahteraan rakyat adalah tindak pidana korupsi. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya merubah dan menyempurnakan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu pada awalnya muncul UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada tahun 1999 muncullah UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada tahun yang sama muncul juga UU No.31 Tahun 1999 dan perubahannya yaitu UU. No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai – nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana ini sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita – cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

¹ Drs. Ermansjah Djaja, S.H., M.Si, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 2.

Negara yang seharusnya kaya akan hasil alamnya, menjadi negara yang dari tahun ke tahun selalu membutuhkan suntikan dana atau dengan kata lain membutuhkan "pinjaman" dari negara lain akibat dari perbuatan dan sistem hukum yang dilakukan dari masa lampau. Selama ini korupsi terjadi begitu merebak, sangat rapi dan sangat terselubung karena kebanyakan melekat pada suatu jabatan sehingga didalam pengungkapannya harus cermat, teliti, dan berani.

Tindak pidana korupsi mempunyai kesan bahwa para pelaku tindak pidana tidak "gentar" melakukan tindak pidana dan berhadapan dengan pengadilan, meskipun dengan selalu dilakukan perubahan maupun revisi terhadap sistem hukum itu sendiri. Suatu sistem pemberantasan korupsi yang hanya bertumpu pada jalur represif, bukan saja tidak akan mampu memberantas korupsi bahkan untuk menahan lajunya korupsipun tidak akan berhasil. Saat ini, jauh lebih mudah menghitung jumlah orang yang melakukan korupsi. Orang yang melakukan korupsi sebenarnya harus menjadi minoritas bukan mayoritas. Setidaknya, ada beberapa hal yang digunakan dasar sinyalemen diatas yang antara lain, korupsi selalu dilakukan secara kolektif dengan melibatkan kalangan, termasuk pejabat birokrasi pemerintahan dan elit politik. Berbagai kewenangan dan jaringan politik yang melekat pada komunitas ini potensial menghambat konsistensi penegakan hukum.²

Misi pemerintah Indonesia dalam hal ini sangat mulia sebagai amanat dari rakyat yang mempunyai tanggung jawab besar dalam pekerjaannya,

² Bambang Widjojanto, 2004, *JENTERA Jurnal Hukum*, Jakarta, hlm.71

terutama besarnya harapan – harapan masyarakat akan kesejahteraan serta terhindar dari ketidakadilan dan kesewenang – wenangan.³

Salah satu permasalahan tersebut terdapat dari faktor internal yang ada pada lembaga – lembaga maupun instansi – instansi pemerintah, terutama pada lembaga pengadilan di Indonesia yang seharusnya secara tegas menangani kasus – kasus tindak pidana korupsi yang ada dan terjadi. Hal yang tak kalah penting lainnya adalah saat ini lembaga peradilan masih belum selesai meletakkan dasar pembangunan dan pengembangan kapasitas kelembagaannya sehingga menyebabkan fungsi dan tugas pokoknya tidak maksimal dilakukan.⁴ Dampak dari permasalahan tersebut antara lain, masyarakat menjadi kian tidak percaya terhadap peradilan terutama pada putusan hakim yang membebaskan maupun memberikan hukuman yang ringan kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Permasalahan tersebut seharusnya dapat diatasi dengan ditegakkannya supremasi hukum secara konsisten pada semua aparat penegak hukum dan segenap masyarakat Indonesia terkait dengan pencegahan setiap kasus perkara tindak pidana korupsi demi tercapainya tujuan dan cita- cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945.

Salah satu aparat penegak hukum yang dapat melakukan supremasi hukum pada lembaga peradilan adalah hakim. Hakim sebagai penegak hukum

³ Dr. Leden Marpaung, SH., 2007, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, hlm.2

⁴ *JENTERA*, op cit, hlm.72

mempunyai peran yang sangat penting pada lembaga peradilan untuk menangani, mengadili, dan memutuskan suatu perkara terhadap pemidanaan pada tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga dapat terselesaikan. Seorang hakim harusnya profesional, menjunjung tinggi kebenaran, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hakim adalah faktor penentu kelancaran penyelesaian suatu perkara pidana yang pada khususnya adalah tindak pidana korupsi karena hakimlah yang memimpin persidangan. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵ Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi haruslah berpacu pada undang-undang karena sistem eropa kontinental yang negara kita anut.

Berlakunya Undang – undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sampai dengan sekarang pastinya mengalami perkembangan – perkembangan yang signifikan. Penulis ingin meneliti putusan hakim dari berlakunya undang – undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sampai sekarang, dengan demikian diangkatlah sebuah penelitian yang berjudul “ **PUTUSAN HAKIM PADA PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI** ” (Studi kasus di **Pengadilan Negeri Sleman**).

⁵ Chaerudin, SH., MH. – Syaiful Ahmad Dinar, SH., MH. – Syarif Fadillah, SH., MH., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, refika Aditama, Bandung, hlm.65

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini, yaitu : Bagaimanakah putusan hakim pada ppidanaan tindak pidana korupsi berdasarkan undang – undang no. 31 tahun 1999 dibandingkan dengan sejak dikeluarkannya undang – undang no. 20 tahun 2001 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data putusan hakim pada ppidanaan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang – undang no. 31 tahun 1999 dibandingkan dengan sejak dikeluarkannya undang – undang no. 20 tahun 2001.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus bermanfaat bagi ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi, serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan di bidang ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Bermanfaat bagi :

a. Bagi Hakim

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan saran dan masukan untuk dapat dijadikan bahan referensi agar dapat memaksimalkan dalam penjatuhan pidana pada putusan tindak pidana korupsi, agar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta perkembangan yang ada.

b. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam mengetahui perkembangan putusan hakim pada pidana korupsi.

E. Batasan Konsep

1. Putusan Hakim

Putusan menurut buku peristilahan hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh kejaksaan agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal – masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Adapula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan.⁶

⁶ Evi Hartanti, SH, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, hlm.54

2. Pidana

Istilah pidana berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar pidana yang berarti kejahatan (pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya), criminal : perkara, perkara kejahatan (criminal), kemudian mendapat awalan pe-, -an yang berarti penjatuhan hukuman akibat dari kejahatan.⁷

3. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, yaitu :

Pasal 2 ayat (1)

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

Pasal 3 :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.....”

Pengertian tindak pidana korupsi menurut UU No. 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sama dengan UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Press, hlm.767

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang – undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder/ bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data yang meliputi peraturan perundang – undangan, ataupun putusan hakim pada pemidanaan tindak pidana korupsi, antara lain KUHP, KUHPA, Undang – Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No.31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah tindak pidana korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data meliputi buku –buku, artikel, literatur – literatur, hasil penelitian, pendapat hukum yang berhubungan dengan putusan hakim pada pemidanaan tindak pidana korupsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dalam memperoleh data sekunder maka peneliti mempelajari buku – buku, artikel, literatur – literatur, hasil penelitian, pendapat hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah yang berguna untuk mengumpulkan bahan hukum.

4. Narasumber

Nama : Maskur, SH.

Jabatan : Hakim

Instansi : Pengadilan Negeri Sleman

5. Metode Analisis Data

Dalam membuktikan dan mengkaji permasalahan yang ada, maka digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, dideskripsikan. Tugas ini memaparkan isi maupun struktur hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Kemudian bahan hukum primer dianalisis dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku –buku, artikel, literatur – literatur, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh pengertian atau pemahaman, diperoleh persamaan pendapat atau diperoleh perbedaan pendapat. Dalam menarik kesimpulan digunakan penalaran secara deduksi, bertolak dari data - data dan fakta yang diperoleh secara umum yang kebenarannya telah diketahui berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang putusan hakim pada pemidanaan tindak pidana korupsi.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Bab – bab tersebut yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

Bab II : Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Merupakan bagian pembahasan yang menguraikan tentang sub – sub variabel yang terdapat dalam penelitian hukum/ skripsi ini yang meliputi peraturan, teori hasil temuan penelitian, data kasus dan analisis.

Bab III : Kesimpulan dan Saran

Merupakan bagian kesimpulan berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan dan saran sebagai upaya solusi berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum / skripsi ini.

